



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN PNS/ NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi dalam Pelaksanaan perjalanan dinas dan agar pengaturannya dapat berlaku lama, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ Anggota DPRD dan PNS/ Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

- tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri,

- Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekrearia Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D. 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D. 1
 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Seri E.2);
 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
 20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ Anggota DPRD dan PNS/ Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN PNS / NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan Kendaraan dinas dapat dibantu dengan biaya pembelian Bahan Bakar minyak sesuai dengan jarak tempuh daerah tujuan dan uang transportasi tidak dibayarkan lagi. Apabila dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan biaya riil berupa karcis, bukti sewa kendaraan.
- (2) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

- (3) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian selama penugasan dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari.
 - (4) Bagi perjalanan dinas yang tidak ditanggung penginapan dan makan selama penugasan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan selama penugasan.
 - (5) Apabila panitia/ pengundang telah menyediakan penginapan, makan dan transportasi maka diberikan uang harian sebesar 50%.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan airport tax dan biaya fiscal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk perjalanan dinas luar negeri dibayarkan berdasarkan tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - Golongan A :
Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - Golongan B :
PNS Eselon II dan Anggota DPRD;

- Golongan C :
PNS Eselon III dan IV;
- Golongan D :
PNS Lainnya/ Non PNS

- (3) Apabila panitia/ pengundang telah menyediakan penginapan, makan dan transportasi, termasuk biaya lainnya maka diberikan uang harian sebesar 50%

Pasal II

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Oktober 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012
NOMOR 20 SERI C.12**